# **BUPATI BOYOLALI** PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 7 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwasehubungan dengan adanyaSurat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/5065/SJ tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Dana Alokasi Khusus Non Penggunaan Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, maka dipandangperlumengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017;

-	-			•												
n	/ /	11	~	110	$\sim$	_	+									
- 11	/   [	- 1 1	v		v	7										
_,	1	n	➣		,	u	. <b>.</b> .	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-DaerahKabupatenDalamLingkunganPropinsiDjawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-UndangNomor 2. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Republik Nomor Negara Indonesia 5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 tentangPemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 4. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimana telahdiubahbeberapa kali terakhir denganPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor21Tahun 2011tentangPerubahanKedua Atas PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
  - 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah ........

- 9. Peraturan Daerah Kabupa tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBovolaliTahun 2007 Nomor TambahanLembaran Daerah KabupatenBoyolaliNomor 93) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah KabupatenBoyolaliNomor 2016 7 Tahun tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran KabupatenBoyolaliTahun 2016 Nomor TambahanLembaran Daerah KabupatenBoyolaliNomor 176);
- Peraturan Daerah KabupatenBoyolaliNomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBoyolaliTahun 2016 Nomor 16, TambahanLembaran Daerah KabupatenBoyolali Nomor183);
- 11. PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 23Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 23);
- 12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
- 13. PeraturanBupatiBoyolaliNomor 41Tahun 2016tentangPenjabaranAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahKabupatenBoyolaliTahunAnggaran 2017 (BeritaDaerahKabupatenBoyolaliTahun 2016Nomor 41);
- 14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 76);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2017.

## PasalI

BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiBoyolaliNomor41Tahun
2016tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah
KabupatenBoyolaliTahunAnggaran 2017(Berita Daerah

KabupatenBoyolaliTahun 2016Nomor41)diubahsebagaiberikut:

# 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

AnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenBoyolaliTahunAnggaran 2017sebagaiberikut:

1. Pendapatan
---------------

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	339.314.237.000,00
b.	Dana Perimbangan	Rp	1.404.185.880.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	428.504.496.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rр	2.172.004.613.000,00

### 2. Belanja

a.	Belanja Tidak Langsung	Rp	1.322.956.868.000,00
b.	Belanja Langsung	<u>Rp</u>	880.712.825.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.203.669.693.000,00
	Defisit	Rp (	31.665.080.000,00)

# 3. Pembiayaan Daerah

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah					Rp 64.317.684.000,00					
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					32.652.604.000,00					
	Jumlah Pembiayaan Netto					31.665.080.000,00					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				Rp (	0,00					
	Tahuı	n Berker	naan								

# 2.KetentuandalamLampiran

RingkasanPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, LampiranI.aRingkasanPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah BerdasarkanRincianObyekPendapatan, BelanjadanPembiayaan, danLampiran IIPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2017OrganisasiDinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris, DinasPekerjaanUmumdanPenataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Keuangan Daerah, diubahsehinggasebagaimanatercantumdalamLampiran RingkasanPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, LampiranI.aRingkasanPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah BerdasarkanRincianObyekPendapatan, BelanjadanPembiayaan, Lampiran II PenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2016OrganisasiDinasPekerjaanUmumdanEnergiSumberDaya danLampiran IIPenjabaranPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah

Ι

TahunAnggaran 2016OrganisasiDinasPendapatanyang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem

erintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali padatanggal 20 Maret 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENOSAMODRO

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALITAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuaidenganaslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO Pembina Tingkat I NIP. 19640608 199203 1 006